



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652  
Website : <https://dikbudacehtenggarakab.go.id> email : [dikbudagara@gmail.com](mailto:dikbudagara@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ /I.I /a/2025

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

**Membaca** : Surat Permohonan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal;

Nama : **PKBM BADAR INDAH**

Pengelola : **ZAINUDDIN HAKIM, ST., M.Si**

Nomor : **422/0031/PKBM-BI/2024**

Tanggal : **31 Desember 2024**

**Menimbang** : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;

b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**Menetapkan** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :

Nama : **PKBM BADAR INDAH**

Alamat : Desa Kuta Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

Pengelola : **ZAINUDDIN HAKIM, ST., M.Si**

**Kedua** : Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **3 Februari 2025 s.d 3 Februari 2028**

**Ketiga** : Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
3. Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

**Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

Kepala,

: KUTACANE  
: 3 Februari 2025

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala UPT Disdikbud.